



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt. G/2011/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Bada Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A. Cammi, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 121/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Pangkajene pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2010 M, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.01/PW.01/53/2011 yang di keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 16 Februari 2011.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di Pangkajene rumah orang tua pemohon selama 5 (lima) bulan serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut antara pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan termohon sering cemburu sehingga setiap aktivitas pemohon selalu diikuti dan dicurigai oleh termohon, sehingga pemohon sebagai suami merasa tidak dipercaya oleh termohon.
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Oktober 2010, karena pemohon bermaksud menonton balapan motor di Rappang dan termohon memaksa ikut, namun pemohon melarang karena pemohon hanya berboncengan dengan teman pemohon, akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan telah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan termohon.
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon bahkan telah melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau termohon sering cemburu kepada pemohon, bahkan pemohonlah yang memiliki sifat pencemburu.
- Bahwa tidak benar termohon yang mau ikut menonton balapan, justru pemohonlah yang memaksa termohon untuk ikut
- Bahwa hubungan antara pemohon dan termohon baik-baik saja, hanya orang tua pemohon yang terlalu mencampuri urusan keluarga pemohon dan termohon, bahkan orang tuanyalah yang menyuruh pemohon menceraikan termohon

Bahwa atas jawaban tersebut, pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon yang memiliki sifat pencemburu, karena termohon sering berbongcengan dengan seorang lelaki yang tinggal di Majjelling



- Bahwa tidak benar orang tua pemohon yang menyuruh untuk bercerai, melainkan pemohonlah yang ingin bercerai dari termohon.

Bahwa atas replik tersebut, termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lelaki yang membonceng termohon adalah sepupu termohon
- Bahwa pemohon dan termohon masih sering pergi bersama, sehingga termohon tidak yakin kalau pemohonlah yang ingin bercerai.
- Bahwa termohon masih mencintai pemohon

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing dalam kesimpulannya tetap pada dalilnya masing-masing.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.01/PW.01/53/2011 yang di keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 16 Februari 2011 yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P 1.

2. Bukti Saksi

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) bulan di Pangkajene, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon memiliki sifat pencemburu, bahkan termohon pernah mengurung pemohon dirumahnya agar pemohon tidak keluar rumah.
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi ketika termohon minta diikutkan untuk menonton balapan, namun karena pemohon hanya



berboncengan dengan temannya sehingga termohon tidak bisa diikutkan akan tetapi termohon marah dan menuduh pemohon pergi dengan perempuan lain.

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 (lima) bulan, karena termohon meninggalkan pemohon
- Bahwa selama pisah tempat, pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun, bahkan termohon pernah melaporkan pemohon ke Polisi karena menuduh pemohon menabrakkan dirinya ke bemor, sehingga pemohon ditahan 1 (satu) malam.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) bulan di Pangkajene, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon memiliki sifat pencemburu, bahkan termohon pernah mengurung pemohon dirumahnya agar pemohon tidak keluar rumah.
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi ketika termohon minta diikutkan untuk menonton balapan, namun karena pemohon hanya berboncengan dengan temannya sehingga termohon tidak bisa diikutkan akan tetapi termohon marah dan menuduh pemohon pergi dengan perempuan lain.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 (lima) bulan, karena termohon meninggalkan pemohon
- Bahwa selama pisah tempat, pemohon dan termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun, bahkan termohon pernah melaporkan pemohon ke Polisi karena menuduh pemohon menabrakkan dirinya ke bemor, sehingga pemohon ditahan 1 (satu) malam.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon bahkan telah melalui proses mediasi oleh Dra. Hj. Masdanah agar kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon karena sifat termohon yang sering cemburu.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon tidak mengakui memiliki sifat pencemburu dan malah menuding pemohonlah yang pencemburu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.16.01/PW.01/53/2011, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama persidangan berlangsung pemohon menunjukkan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan oleh suami, maka menurut ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian terjadi atas kehendak suami maka baginya diberikan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mut'ah yang layak dan pantas didapatkan termohon dari pemohon dengan berdasar pada asas kepatutan kemampuan pemohon majelis hakim telah menanyakan kesedian kemampuan pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon

Menimbang, bahwa pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, terhadap kesediaan pemohon tersebut, majelis hakim berpendapat jumlah tersebut telah memenuhi asas kepatutan atas kemampuan pemohon.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Menghukum pemohon membayar mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI. dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahmud SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahmud, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)